



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon Mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID

2. Petugas Layanan Informasi melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen serta mencatat keberatan ke dalam buku register

3. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan dalam waktu paling lambat **30 hari**

4. Jika **Pemohon puas** atas tanggapan Atasan PPID, maka Sengketa informasi selesai.

4. Jika **Pemohon tidak puas** atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian atas Sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi

